



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA
Nomor : D/Kw.10/MTs/ 1277 /2006.

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi
Jawa Barat Nomor : Kw.10.4/4/ PP.00.5/ 6763 /2006.
Tanggal 19 Oktober 2006.

Diberikan Kepada :

NAMA MADRASAH : MTs. DARUT TAQWA
ALAMAT : Desa Situudik
KECAMATAN : Cibungbulang
KABUPATEN : Bogor
PROVINSI : Jawa Barat
PENYELENGGARA MADRASAH/YYS. : Yys. Darut Taqwa
BERDIRI SEJAK TAHUN : 2006

Dengan ini diberikan Ijin Operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

2	1	2	3	2	0	3	0	3	2	9	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung, 19 Oktober 2006
KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM
KANTOR WILAYAH
JAWA BARAT
Drs. H. Pedy Rokhaedie Arief, M.Si
NIP. 450 170 635

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : Kw.10.4/4/PP.00.5/ 6763 /2006

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam rangka Pembinaan dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
- b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;

MENGINGAT

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor : 2 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;
- 3. Keputusan Presiden RI Nomor : 44 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
- 4. Keputusan Presiden RI Nomor : 15 Tahun 1984, tentang Susunan Organisasi Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 76 Tahun 1996;
- 5. Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 Tahun 2002, tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota;
- 6. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997, tentang status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam;
- 7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997, tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar Menengah;
- 8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/1997, tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/463.A, tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar Menengah.

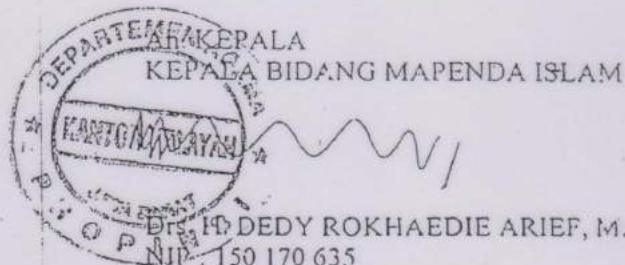
MEMBACA

- Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bogor Nomor : Kd.10.01/4/PP.00.5/673/2006, tanggal 21 September 2006 tentang Usulan Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta : " DARUT TAQWA " Desa Situudik Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT;
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam diktum kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan Madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada Tanggal : 19 Oktober 2006.



TEMBUSAN :

1. Sekretariat Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bogor
6. Madrasah Tsanawiyah Negeri selaku Ketua KKM Swasta ybs.